



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1022, 2016

LIPI. Balai Bio Industri Laut. Orta. Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BIO INDUSTRI LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan penerapan dan pengembangan teknologi bio industri biota laut, perlu meningkatkan status kelembagaan Loka Pengembangan Bio Industri Laut, Mataram menjadi Balai Bio Industri Laut;**
 - b. bahwa peningkatan status kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2358/M.PAN-RB/06/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bio Industri Laut Mataram;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bio Industri Laut;**

- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN.11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BIO INDUSTRI LAUT.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Bio Industri Laut merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang bio industri biota laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- (2) Balai Bio Industri Laut dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Bio Industri Laut mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan pengembangan bio industri laut.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Bio Industri Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penerapan dan pengembangan teknologi budidaya biota laut termasuk biota laut yang diatur dalam Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora [CITES]*) di bidang reproduksi dan genetika, manajemen lingkungan budidaya, teknologi penyediaan pakan, manajemen kesehatan serta rekayasa sistem dan teknologi budidaya;
- b. penerapan dan pengembangan teknologi pascapanen biota laut;
- c. pelayanan teknis teknologi budidaya dan pascapanen biota laut;
- d. diseminasi dan kerja sama teknologi budidaya dan pascapanen biota laut;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana teknis; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Bio Industri Laut terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Layanan Teknis dan Sarana Prasarana; dan
- c. Seksi Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan umum.
- (2) Seksi Layanan Teknis dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis teknologi budidaya dan pascapanen biota laut serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis.

- (3) Seksi Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan diseminasi, publikasi, dokumentasi, layanan informasi, dan promosi hasil penerapan dan pengembangan serta kerja sama di bidang bio industri biota laut.

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional peneliti dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional peneliti mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bio industri laut.
- (3) Kelompok jabatan fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional jenjang tertinggi atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.